



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran 54 Sukoharjo 57511, Telepon (0271) 593020, 593023

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 421-6 /1471 .

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pranatami Nomor 019/YPI.UM.III.2000 tanggal 11 Maret 2000
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang didirikannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Taman Kanak-Kanak tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar-mengajar sejak 02 Mei 1998;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/C/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 301/P/1994 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan taman kanak-kanak

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada:
Nama : Yayasan Pendidikan Islam Pranatami
Alamat : Jalan Brigen Katamso 24 Keputren, Kartasura

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan taman kanak-kanak:

Nama : TK Islam Pranatami
Alamat : Jalan Brigen Katamso 24 Keputren, Kartasura

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/I/1992, pemberian izin pada dictum pertama tersebut akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 6 Juli 2005

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. M.H. ANHARI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 010072037
Asisten II Sekda

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Kepala TK Islam Pranatami

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020 Fax. 591603 Sukoharjo

Nomor : 15/I03.31/DS/2001
Lamp. : -
Hal. : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

5 Januari 2001

Yth Ketua Yayasan Pendidikan TK Islam Pranatami
Kartasura
Kecamatan Kartasura

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No :019/YPI.UM.III.2000 Tanggal 11 Maret 2000
2. Rekomendasi/persetujuan Kakandepdiknas Cam Kartasura
Nomor :136/I03.31.32/DS/2000 Tanggal 17 September 2000
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kartasura
Nomor : 420.1/453/IX/2000 Tanggal 02 September 2000
4. Rekomendasi /Persetujuan Kepala Kalurahan Kartasura
Nomor :420/106/2000 Tanggal 1 September 2000.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta/Taman Kanak-kanak yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah Swasta : TK Pranatami
 - 1.2. Lokasi Sekolah Swasta : Kartasura
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Keputren Rt.02 RW.08 Kartasura
 - 1.2.2. Kecamatan : Kartasura
 - 1.2.3. Kabupaten : Sukoharjo
 - 1.3. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan TK Pranatmi
 - 1.4. Alamat Yayasan : Keputren RT.02 RW.08 Kartasura
 2. Sekolah Swasta/Taman Kanak-kanak tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan B yang diselenggarakan sejak / pada tanggal 02 Mei 1998.
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Sukoharjo

Des. Heru Sutopo
NIP. 130361003

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas RI di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng.
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng.
4. Bupati Sukoharjo.
5. Kakandepdiknas Cam. Kartasura
6. Camat Kartasura
7. Kepala Kalurahan Kartasura Kec. Kartasura
8. Kepala TK Pranatami Kec. Kartasura